



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IKA ARIYANTI**, bertempat tinggal di Semunggang RT 001 RW 004, Desa Sedayu, Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **PRISWANTO AJI**, berkedudukan di Semunggang RT 001 RW 004, Desa Sedayu, Sapuran, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanta, S.H., dan Wahyanto Edinugroho, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Suryanta SH & Associates yang berkedudukan di Kartirejo RT/RW 05/03, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 13/SK/2021 tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PENGADILAN AGAMA WONOSOBO**, berkedudukan di Jl. Mayor Jendral Bambang Km. 3, Kel. Bumiroso, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H., selaku Panitera dan M. Soim Shodiqin, S.H selaku Panitera Muda Gugatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor W11-A8/0686/Hk.05/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 44/SKK/2021/PN Wsb tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG,

berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., M. Lucia Clamamera, S.H., M.H., Soeparjanto, S.H., M.Ec.Dev., Handy Trinova, S.H., LL.M., Doni Indarto, S.H., M.Kn., Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M., Haenry Waskito Jati, S.H., Rudi Purnomo, S.H., Ali Sofyan, Gesa Patria Ari Cindy, S.H., Miskijo, S.H., Aan Edko Ruswanto, S.E., Rani Setiyoyani, S.E., Slamet Fahrudin, S.ST., Palta Abdi Alam dan Jarot Abdul Azi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-50/MK.1/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 33/SKK/2021/PN Wsb dan kepada Slamet Fahrudin berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-74/WKN.09/KNL.08/2021 tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO,

berkedudukan di Jl. Pasukan Ronggolawe No. 25, Kel. Wonosobo., Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rochman Chakim, A.Ptnh., Sugiyanto, S.H., Rohmadi, A.Ptnh., Moko Mulyadi dan Rozila Rahmadhani berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/79.1/33-07/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 18/SK/2021 tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 872/Sedayu, Gambar Situasi tanggal 22-5-2003 No. 53/Sedayu/2003 seluas 210 M² atas nama Ika Aryanti yang terletak di Dk. Merapi Mulyo/Perumahan Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo. Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
2. Bahwa oleh Tergugat I, terhadap obyek a quo telah dimohonkan pelaksanaan lelang kepada Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonosobo No. 0001/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb. berdasarkan jadwal lelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto Nomor S-1425/WKN.09/KNL.08/2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
3. Bahwa padahal obyek sengketa a quo masih dalam sengketa, yaitu obyek perkara perdata di Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.Mkd dan dalam perkara perdata perlawanan pihak ke III di Pengadilan Agama Wonosobo No. 1774/Pdt.G/2020/PA.Wsb;
4. Bahwa oleh karena atas tanah obyek sengketa telah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mungkid No. 52/Pdt.G/2020/PN.Mkd dan di Pengadilan Agama Wonosobo No. 1774/Pdt.G/2020/PA.Wsb, maka Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar pelelangan ditunda/dibatalkan sampai ada kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa a quo;
5. Bahwa namun demikian permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I selaku Pemohon Lelang dan Tergugat II selaku pelaksana lelang, telah diabaikan dan pelelangan tetap dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 bertempat di Pengadilan Agama Wonosobo;
6. Bahwa padahal, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur pembatalan lelang sebelum lelang dilakukan Pejabat Lelang dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
 - c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
 - d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
 - e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
 - f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;
 - g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. keadaan memaksa (force majeure) atau kahar;
 - i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;
 - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atau
 - k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelelangan meskipun ada permohonan pembatalan lelang dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang bertentangan dengan huruf c Pasal 30 peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 27/pmk.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
8. Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tegugat I menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa kerugian Para Penggugat akibat dari pelelangan yang dilakukan adalah berupa:
- a. Kerugian Materiil yaitu Para Penggugat kehilangan tanahnya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian secara moril yaitu Para Penggugat menjadi malu dan tertekan karena tanahnya dilelang dimuka umum, dalam hal ini kerugian secara moril tidak ternilai harganya namun Para Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya;
11. Bahwa Tergugat III kami sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini agar tunduk dan turut serta melaksanakan putusan;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelelangan atas tanah obyek sengketa yang telah dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2020 bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat atas lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya berupa:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian secara moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya, walaupun terhadap Tergugat I telah dipanggil dengan secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb 18 Januari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 27 Januari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021 dan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 8 Februari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya untuk Tergugat II telah pula dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 18 Januari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021 dan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 4 Februari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 16 Februari 2021, sedangkan untuk Tergugat III telah pula dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 14 Januari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021 dan Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 27 Januari 2021 untuk hadir dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak ketidakhadiran Para Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap ketentuan Mediasi sebagaimana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun Para Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, sehingga berdasarkan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I tidak pula hadir sehingga dalam persidangan tersebut dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak Para Penggugat dan untuk memperkuat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA. Wsb tanggal 9 September 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-1**;
2. Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat (Ika Ariyanti) Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mkd tanggal 17 September 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-2**;
3. Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat (Priswanto Aji) Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mkd tanggal 17 September 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Gugatan Perlawanan Atas Penetapan Eksekusi Lelang No. 01/Pdt.Eks/2017/PA. Wsb tanggal 12 Juni 2020 pada Pengadilan Agama Wonosobo, yang diberi tanda bukti **P.I, II-4**;
5. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) an. Ika Ariyanti Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA Wsb tanggal 20 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-5**;
6. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) an. Priswanti Aji Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA Wsb tanggal 9 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-6**;
7. Fotokopi Surat Nomor W.11A-8/2407/Hk.05/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pengumuman Lelang Pertama kepada Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-7**;
8. Fotokopi Surat Nomor W.11A-8/2407/Hk.05/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pengumuman Lelang Pertama kepada Priswanto Aji, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-8**;
9. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Dalam Perkara No. 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 2 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-9**;
10. Fotokopi Relas Pemberitahuan Kedua Nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 5 Nopember 2020 kepada Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-10**;
11. Fotokopi Relas Pemberitahuan Kedua Nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 5 Nopember 2020 kepada Priswanto Aji, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-11**;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Dalam Perkara No. 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb Jo. Penetapan Jadwal Lelang No. S-1425/WKN.09/KNL.08/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-12**;
13. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA Wsb tanggal 20 Nopember 2020 kepada Priswanto Aji, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1774/Pdt.G/20120/PA Wsb tanggal 4 Desember 2020 kepada Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1774/Pdt.G/20120/PA Wsb tanggal 4 Desember 2020 kepada Priswanto Aji, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-15**;
16. Fotokopi Relas Pemberitahuan Kedua Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 14 Januari 2021 kepada Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-16**;
17. Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA Wsb tanggal 4 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-17**;
18. Fotokopi Kontra Memori Banding Dalam Perkara Banding Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 23 Nopember 2020 No. 1774/Pdt.G/2020/PA Wsb, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-18**;
19. Fotokopi Pemberitahuan Nomor 0001/Pdt.Eks.2017/PA Wsb tanggal 1 Februari 2021 kepada Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.I, II-19**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara tambahan bukti surat dari Para Penggugat dan bukti surat dari Para Tergugat, dimana untuk Para Tergugat masing-masing mengajukan alat bukti surat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I ada mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mansur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.I-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor W11-A/1013/PL.01/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.I-2**;
3. Fotokopi berwarna Sertipikat Hak Pakai Nomor 00004 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.I-3**;
4. Fotokopi berwarna Buku Tanah Hak Pakai Nomor 8 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.I-4**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II ada mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos yaitu sebagai berikut:

1. *Print out* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang telah diberi tanda bukti **T.II-1**;
2. Salinan yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 23 Oktober 2017, yang telah diberi tanda bukti **T.II-2**;
3. Salinan yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Berita Acara Aanmaning 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 27 Nopember 2017, yang telah diberi tanda bukti **T.II-3a**;
4. Salinan yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Berita Acara Aanmaning 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 8 Januari 2018, yang telah diberi tanda bukti **T.II-3b**;
5. Salinan yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Berita Acara Aanmaning 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 22 Januari 2018, yang telah diberi tanda bukti **T.II-3c**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Penetapan 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 12 Juni 2020, yang telah diberi tanda bukti **T.II-4**;
 7. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 0704/44/2020 tanggal 19 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-5**;
 8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 862 atas nama Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan Salinan dan diberi tanda bukti **T.II-6**;
 9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang telah disesuaikan dengan Salinan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-7a**;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 444/2015, yang telah disesuaikan dengan Salinan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-7b**;
 11. Fotokopi berwarna Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 84/2020 tanggal 2 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-8**;
 12. Fotokopi berwarna Surat Permohonan Lelang Eksekusi Pengadilan Agama Nomor W.11A-8/2241/Hk.05/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-9**;
 13. Fotokopi Relas Pemberitahuan Kesatu Nomor 0001/Pdt.Eks/2017/PA Wsb tanggal 21 Oktober 2020 kepada Priswanto Aji dan Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-10**;
 14. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Agama tanggal 21 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-11a**;
 15. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Pengadilan Agama tanggal 5 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.II-11b**;
 16. *Print out* Surat Nomor S-1425/WKN.09/KNL.08/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang, yang diberi tanda bukti **T.II-12**;
- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti saksi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat III ada mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai dan cap pos yaitu sebagai berikut:
1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 872 atas nama Ika Ariyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.III-1**;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 53/Sedayu/2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **T.III-2**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat III tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang di dalilkan Para Penggugat dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 872/Sedayu, Surat Ukur tanggal 22-5-2003 No. 53/Sedayu/2003 seluas 210 M² atas nama Ika Aryanti yang terletak di Dk. Merapi Mulyo/Perumahan Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo (**bukti T.III-1/ T.II-6**);
2. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas telah diajukan permohonan dan Penetapan Eksekusi Lelang oleh Tergugat I kepada Tergugat II (**bukti T.II-9, T.II-4, T.II-5, T.II-10, T.II-11, P.I, II-7, P.I, II-8, P.I, II-10 dan P.I, II-11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P.I,II-1** sampai dengan **P.I, II-19**, dimana berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dengan menjadikan objek sengketa sebagai objek penjualan eksekusi lelang dikarenakan menurut Para



Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi objek perkara juga dalam perkara perdata yang saat ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Mungkid dibawah register nomor perkara 52/Pdt.G/2020/PN Mkd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu namun sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum **angka 3** gugatan Para Penggugat yang merupakan pokok dari gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum **angka 3** gugatannya, Para Penggugat meminta kepada Majelis untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum namun sebelum Majelis lebih jauh mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Para Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan menjelaskan perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (BW) yaitu:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa Tergugat I sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung RI dalam lingkungan peradilan agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat pula melaksanakan eksekusi penjualan lelang dengan berpedoman pada Pasal 200 ayat (1) HIR yang menerangkan pada pokoknya yaitu penjualan barang harta kekayaan Tergugat yang telah disita terlebih dahulu dimuka umum oleh pejabat lelang yang berwenang dan menurut ketentuan Pasal 195, 196 dan 197 HIR, pihak yang menjadi penjual lelang adalah Ketua Pengadilan Agama, mewakili Termohon Eksekusi untuk memenuhi pembayaran kepada pihak Penggugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* telah nyata bahwa terhadap objek sengketa telah dijadikan objek eksekusi penjualan lelang oleh Tergugat I (**bukti T.II-4**) atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat (*in cassu*) terhadap PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah (**bukti T.II-2 dan T.II-4**) dan adalah fakta pula jika dalam pelaksanaan eksekusi penjualan lelang terhadap objek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 HIR tersebut diatas (**bukti P.I, II-7, P.I, II-8, P.I, II-10, P.I, II-11, T.II-2, T.II-3a, T.II-3b, T.II-3c, T.II-4, T.II-5, T.II-9, T.II-10, T.II-11a, T.II-11b dan T.II-12**);

Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat I tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menggugat Tergugat I di pengadilan negeri maka untuk itu perlu diperhatikan ketentuan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 dimana dalam SEMA tersebut terdapat pembahasan yang meliputi pertanyaan tentang pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 BW mengenai kesalahan Hakim (Pengadilan) dalam pelaksanaan tugasnya dan pula apakah Negara itu dapat dipertanggungjawabkan secara Perdata untuk kesalahan yang dilakukan oleh Hakim dan terhadap pertanyaan tersebut diatas maka telah disimpulkan jika Pasal 1356 BW tidak dapat diterapkan Hakim (Pengadilan) yang salah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan. Bahkan untuk ketentuan diatas berlaku pula terhadap Hakim Administratif yang terhadap putusan-putusan mana tidak berlaku Pasal 1365 BW tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah SEMA Nomor 9 Tahun 1976 diatas maka terhadap gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat I (Pengadilan Agama Wonosobo) dalam perkara *a quo* adalah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat petitum angka 3 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum **angka 3** gugatan Para Penggugat yang merupakan petitum pokok dari gugatan telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 20 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2	BAPP	:	Rp50.000,00
3	Pemanggilan	:	Rp588.000,00
4	PNBP Pemanggilan	:	Rp40.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Materai	:	Rp10.000,00
7	Lain-lain	:	Rp17.000,00 +
Jumlah		:	<u>Rp745.000,00</u>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)